

PENETAPAN KELURAHAN CINTA STATISTIK KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

2026

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0031, 4 HLM.

PENETAPAN KELURAHAN CINTA STATISTIK KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK
- Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Desa Cantik 2026 serta berdasarkan surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0125/PU.04.00 tanggal 25 Februari 2026 hal Usulan Pilot Project Program Desa Cantik 2026, perlu ditetapkan Kelurahan Cinta Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026. Program ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data statistik yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan di tingkat kelurahan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Kelurahan Cinta Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik; UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 151 Tahun 2024; PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; Perpres No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 1 Tahun 2025; Pergub DKI Jakarta No. 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; Peraturan BPS No. 7 Tahun 2020; Peraturan BPS No. 5 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPS No. 3 Tahun 2025; serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 61 Tahun 2024

tentang Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

- Keputusan Walikota ini menetapkan Kelurahan Cinta Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Penetapan ini dimaksudkan untuk mendukung implementasi Program Desa Cantik melalui penguatan pengelolaan data statistik sektoral, peningkatan kualitas data, serta pengembangan tata kelola statistik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Pelaksanaan program melibatkan koordinasi antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur, perangkat daerah terkait, kecamatan, dan kelurahan yang ditetapkan. Kelurahan yang ditetapkan dalam program ini meliputi Kelurahan Kayu Manis, Kelurahan Kebon Manggis, dan Kelurahan Utan Kayu Selatan di Kecamatan Matraman. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, serta mewujudkan sistem statistik yang terintegrasi dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.

CATATAN
:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 30 April 2026
- Lampiran: 4 hlm.